

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini menemukan beberapa fakta empirik yang menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan dana pendidikan dari program *corporate social responsibility* (CSR) pendidikan PT Adaro Indonesia masih menghadapi permasalahan-permasalahan sehingga tidak efektif dan efisien jika ditinjau dari pembiayaan pendidikan. Terkait dengan itu, penelitian ini menyimpulkan

1. Perencanaan program CSR pendidikan peran pemerintah kabupaten, melalui tim perumus, sangat dominan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Pada fase perencanaan ini, tim perumus menetapkan anggaran program CSR tidak berdasarkan pedoman/standar/kriteria-kriteria tertentu sehingga terbuka peluang untuk memanfaatkan dana CSR untuk kepentingan politik. Selain itu, partisipasi sekolah/madrasah serta Kementerian Agama Kabupaten Balangan/Kabupaten Tabalong sangat minim sehingga realitas kebutuhan sekolah/madrasah sering diabaikan.
2. Mekanisme dan proses penyaluran CSR pendidikan diawali oleh penetapan alokasi total program CSR yang diusulkan oleh perusahaan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alokasi yang telah disetujui Kementerian ESDM dibagi untuk kabupaten secara proporsional. Alokasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun draft program CSR dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Draft tersebut dibahas dalam Tim Perumus Pemerintah

Kabupaten untuk menetapkan anggaran program CSR di tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati. Setelah anggaran ditetapkan melalui SK Bupati, program dilaksanakan oleh pihak CSR perusahaan untuk program pembangunan fisik, pihak ketiga, atau sekolah/madrasah yang menerima langsung dana CSR. Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut menjadi bahan review perusahaan untuk kebijakan di tahun selanjutnya. Seluruh proses dan mekanisme penyaluran tersebut tidak memiliki pedoman/standar/kriteria yang harus menjadi pegangan semua pihak dalam melaksanakan program CSR sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana CSR.

3. Implikasi dari fase perencanaan, distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan masih sedikit yang langsung diberikan kepada sekolah dan madrasah di desa ring 1 dan ring 2. Distribusi dan alokasi ini lebih banyak diberikan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi alokasi yang sampai ke proses pendidikan. Hal itu berpengaruh kepada dampak dari program CSR bagi pendidikan.
4. Penggunaan dana CSR pendidikan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan tim perumus dan dituangkan dalam sebuah SK bupati. Penggunaan untuk pembangunan fisik dilakukan oleh pihak CSR perusahaan. Selain itu, penggunaan dana CSR dilakukan oleh pihak ketiga. Penggunaan oleh pihak ketiga menjadi *cost driver* sehingga dana yang digunakan untuk program CSR berkurang dan berisiko menurunkan kualitas program. Pada tingkat sekolah/madrasah, dana CSR digunakan untuk keperluan sekolah/madrasah

sesuai dengan proposal yang telah dikirim sekolah/madrasah dan disetujui tim perumus. Penggunaan dana CSR tersebut tidak memiliki petunjuk yang bersifat teknis dan standar-standar biaya yang harus dipenuhi penerima. Selain itu, transparansi penggunaan dana tidak ditemukan dalam program CSR ini sehingga banyak guru juga publik yang tidak mengetahui berapa alokasi bantuan di sekolah/madrasah. Implikasi dari penggunaan dana seperti itu adalah rentannya terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana.

5. Pertanggungjawaban dalam penggunaan dana CSR yang dilakukan oleh sekolah/madrasah dengan cara membuat laporan berisi rincian penggunaan dana dan disertai dengan bukti fisik berupa kuitansi. Sekolah/madrasah yang menerima bantuan berupa barang/bangunan fisik, pertanggungjawaban sekolah/madrasah hanya menandatangani berita acara serah terima. Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak diperiksa melalui audit serta tidak memperhatikan prinsip transparansi sehingga pertanggungjawaban tersebut rentan menjadi tidak akuntabel. Perusahaan tidak memiliki pedoman dan standar yang dapat mengurangi peluang penyalahgunaan dana CSR.
6. Pengawasan dalam program CSR pendidikan tidak optimal. Pengawasan yang tidak optimal membuka peluang bagi penyelewengan dan ketidaktepatan dalam pengelolaan dana CSR pendidikan yang berimplikasi kepada ketidakberhasilan program CSR pendidikan.
7. Hasil program CSR pendidikan terlihat pada bantuan fisik dan masih sedikit yang dapat mendukung secara langsung proses pendidikan. Oleh karena itu, dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan masih rendah dan tidak

konsisten seperti yang diharapkan pada sekolah/madrasah. Efektifitas pengelolaan dana CSR pendidikan masih tidak maksimal sehingga output yang dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan dengan input biaya. Hal itu terkait dengan kurangnya keterlibatan sekolah/madrasah, ketidaktepatan distribusi dan alokasi dan pengawasan yang tidak optimal.

8. Model Strategi Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan merupakan solusi yang ditawarkan agar pengelolaan CSR pendidikan perusahaan pertambangan lebih komprehensif, tepat dan benar. Model ini fokus kepada kebutuhan siswa, pemerataan, dan keadilan bagi siswa yang tinggal pada desa terdampak. Ciri khas model ini adalah perhitungan alokasi dana CSR pada sebuah sekolah/madrasah yang berdasarkan jumlah siswa dari desa ring 1 dan ring 2. Model ini memberikan peluang yang sangat besar bagi partisipasi dan inisiasi sekolah/madrasah dalam seluruh proses program CSR dengan didukung oleh perusahaan melalui yayasan, pemerintah, dan masyarakat.

## **B. Rekomendasi**

Bertolak dari kesimpulan diatas, peneliti mengajukan rekomendasi kepada semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk mengimplementasikan Model Strategi Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan sebagaimana dijelaskan pada bab empat bagian C halaman 293-323. Dengan model pengelolaan tersebut program CSR pendidikan akan berdampak lebih maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, secara khusus, rekomendasi disampaikan kepada

### **1. PT Adaro Indonesia**

Campur tangan pemerintah yang sangat dominan harus direduksi tanpa menghilangkan sama sekali hubungan koordinasi. Penetapan distribusi dan alokasi harus tetap didasari oleh prioritas desa terdampak sebagai substansi dari program CSR. Beberapa hal yang dapat dilakukan PT Adaro Indonesia adalah

- a. Menyusun pedoman dan standar-standar dalam program CSR pendidikan, terutama terkait dengan kriteria efektifitas biaya yang berhubungan dengan alokasi, standar biaya umum dalam penggunaan dana CSR oleh sekolah/madrasah serta pihak ketiga.
- b. Melibatkan konsultan/pengawas independen yang akan mendampingi pengelolaan dana CSR pendidikan sejak perencanaan sampai implementasi di sekolah/madrasah.

## **2. Pemerintah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong serta Kantor Kementerian Agama**

Pelaksanaan program CSR di kabupaten harus kembali ditelaah apakah program CSR yang selama ini dilaksanakan memiliki dampak bagi pendidikan. Hal penting yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten adalah mengurangi intervensi dalam perencanaan anggaran dan menyerahkannya kepada pihak PT Adaro Indonesia serta sekolah/madrasah. Namun, pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama, lebih kepada berperan sebagai penasihat serta koordinasi. Di samping itu, Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama perlu meningkatkan peran pengawasan program CSR bidang pendidikan. Pengawasan yang lebih intensif disertai transparansi akan dapat menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap program CSR, khususnya program CSR pendidikan PT Adaro Indonesia.

## **3. Sekolah dan Madrasah**

- a. Sekolah dan madrasah harus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pendidikan di sekolah/madrasah dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki. Program CSR pendidikan hanya bersifat komplementer, bukan sumber daya utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Sekolah dan madrasah sebaiknya membangun kemitraan yang baik dengan pihak PT Adaro Indonesia. Kemitraan tersebut akan menjadi faktor mendasar dari dilibatkannya sekolah/madrasah dalam program CSR pendidikan PT Adaro Indonesia.

#### **4. Masyarakat**

Masyarakat harus menyadari bahwa program CSR merupakan hak konstitusional mereka terkena dampak operasional tambang. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan seluruh program CSR pendidikan. Hal itu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang telah terkena dampak operasional tambang.

#### **5. Penelitian selanjutnya**

Penelitian ini telah menggambarkan tentang pengelolaan program CSR pendidikan PT Adaro Indonesia. Semua aspek dalam pengelolaan dana program CSR pendidikan, dari penganggaran sampai pertanggungjawaban masih tidak berjalan secara efektif sehingga tidak menunjukkan dampak yang positif bagi kualitas proses belajar pendidikan. Penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan adalah penelitian yang lebih fokus pada bagaimana pengaruh program CSR pendidikan bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Jumlah dana CSR yang besar apakah sebanding dengan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Di samping itu, penelitian yang menguji Model Strategi Pengelolaan Dana CSR Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan sangat penting dilakukan. Penelitian itu penting untuk menemukan model baru yang lebih efektif dalam pengelolaan dana CSR perusahaan tambang batu bara.